



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : **Anak 1.**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi.
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Desember 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kota Pekanbaru.
7. Agama : I s l a m.
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Anak XXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : **Anak 2.**
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 16 Januari 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kota Pekanbaru.
7. Agama : I s l a m.
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr



Anak XXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Para Anak dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dkk., Advokat/Pengacara Hukum pada POSBAKUMADIN DUMAI PN PEKANBARU yang beralamat kantor di Jalan Fajar No. 16 C Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru., berdasarkan Penetapan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/20212/PN Pbr tanggal 4 Maret 2022; didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan orangtua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.Sus-Anak/20212/PN Pbr tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pekanbaru;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak XXXXXX bersama – sama dengan anak XXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**



**Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak** sebagaimana dalam dakwaan **primair Penuntut Umum** dan membebaskan terdakwa dari **dakwaan tersebut**.

2. Menyatakan anak XXXXXX bersama – sama dengan anak XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Jo Pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak** sebagaimana dalam dakwaan **subsidiar Penuntut Umum**;

3. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXXXXX bersama – sama dengan anak XXXXXX dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsidiar **1 (satu) bulan** pidana penjara, dikurangi selama anakberada dalam masa tahanan, dengan perintah agar anaktetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa;

- **19 (Sembilan belas butir) narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 0,23 gram berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat.bersihnya 0,11 gram.**
- **1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru.**
- **1 (satu) buah kotak rokok dunhill.**
- **1 (satu) buah plastik warna biru.**

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- **1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 3140 ABA.**

**Dikembalikan kepada Anak XXXXXX.**

5. Menetapkan agar anakdibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah):

Setelah mendengar pembelaan para Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon agar para Anak diberikan hukuman yang sering-



ringannya dengan alasan para Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari para Anak melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan para Anak melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa XXXXXX bersama – sama dengan terdakwa XXXXXX pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Feruari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Tuanku Tambusai tepatnya didepan parkir Bank BRI atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa XXXXXX di telpon oleh XXXXXX (belum tertangkap) dan pada saat ditelpon tersebut XXXXXX melakukan pemesanan Narkotika Jenis Pil ektesi dan selanjutnya Terdakwa XXXXXX mengajak XXXXXX untuk bertemu di Parkiran Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan setelah Terdakwa XXXXXX bertemu dengan XXXXXX lalu XXXXXX mengatakan kepada Terdakwa XXXXXX “bang,.. ada obat,.. aku beli 19 butir,..?” lalu Terdakwa XXXXXX menjawab “Ada,..” lalu XXXXXX mengatakan “mana obatnya bang..” lalu Terdakwa XXXXXX menjawab “belum dijemput lagi..” lalu XXXXXX mengatakan “Gak,..bisa di jemput dulu” lalu Terdakwa XXXXXX menjawab “Bisa,.. kalo mau ayok sekalian sama-sama ketempat abang tu.. di kampung dalam” lalu XXXXXX menjawab “Gak lah bang,.. kalo gitu awk ragu..” lalu Terdakwa XXXXXX mengatakan “Ok lah,.. sini uangnya biar Saya aja yang ambilkan kalo abang ragu kesana..” kemudian XXXXXX menjawab “Eh,..gak bisa gitu bang,.. kalo bisa ada barangnya ada uangnya..” lalu Terdakwa XXXXXX jawab “Ya udah tunggu disini bang,.. biar



Saya ambilkan obatnya..” dan XXXXXX menjawab “Ok lah,.. kita COD sini aja nanti,...” Selanjutnya Terdakwa XXXXXX mengatakan “Ok bang” dan setelah itu Terdakwa XXXXXX langsung pergi menggunakan motor Honda Beat warna hitam, BM XXXXXX ABA yang merupakan milik Terdakwa XXXXXX , dan dalam perjalanan Terdakwa XXXXXX menelphone terdakwa II XXXXXX untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis pil ekstasi dan dijawab oleh terdakwa II XXXXXX I menjawab “Ada,..” setelah mengetahui bahwasanya narkoba jenis pil ekstasi tersebut ada selanjutnya terdakwa XXXXXX langsung memesan pil ekstasi sebanyak 19 (sembilan belas) dan terdakwa II XXXXXX meminta terdakwa XXXXXX untuk langsung aja ke rumah terdakwa XXXXXX dan sesampainya Terdakwa XXXXXX di rumah Terdakwa MUHAMMAD ARI Als ARI selanjutnya terdakwa XXXXXX mengatakan kepada terdakwa XXXXXX “alah ado obeknyo bang,..? ayok awk anta..” lalu terdakwa XXXXXX menjawab “sabar dulu,.. ubek tu jo bang XXXXXX,..” lalu terdakwa XXXXXX menelphone XXXXXX (belum tertangkap) dan tidak berapa lama kemudian XXXXXX datang kerumah terdakwa XXXXXX langsung memberikan diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut yang telah dibungkus dalam plastik warna biru kepada terdakwa XXXXXX lalu terdakwa XXXXXX menyerahkan Narkoba jenis Pil ekstasi itu kepada terdakwa XXXXXX Selanjutnya terdakwa XXXXXX bersama dengan terdakwa XXXXXX pergi menggunakan motor milik terdakwa XXXXXX ke Bank BRI Jl.Tuanku Tambusai dan didalam perjalanan terdakwa XXXXXX menelphone XXXXXX yang mengatakan “Obat udah ditangan,.. bang dimana,..?” lalu XXXXXX menjawab “tempat tadi,..” lalu di tengah perjalanan terdakwa XXXXXX memberhentikan motor dan mengatakan kepada terdakwa terdakwa XXXXXX “obat tu di simpan di bungkus rokok itu aja lah,..?” sambil menunjuk kearah kotak rokok yang ada dipinggir jalan Tuanku Tambusai lalu terdakwa XXXXXX menjawab “Ok bang” langsung mengambil bungkus rokok merk Dunhil putih tersebut dan langsung terdakwa XXXXXX masukan Narkoba Jenis Pil ekstasi tersebut kedalam rokok dan selanjutnya terdakwa XXXXXX simpan di saku celana kanan yang terdakwa XXXXXX pergunakan dan setelah itu terdakwa XXXXXX dan terdakwa XXXXXX kembali berjalan dan sesampainya disebelah Bank BRI Jl.Tuanku Tambusai dan terdakwa XXXXXX melihat XXXXXX sudah duluan sampai, lalu para terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati XXXXXX yang pada saat itu XXXXXX mengatakan “tengok obatnya,..bang?” lalu terdakwa XXXXXX mengeluarkan kotak rokok dan mengeluarkan plastik biru yang berisikan 19 butir tersebut sambil terdakwa





XXXXXX menjawab “ni obatnya,..” lalu XXXXXX mengatakan “Ok lah,.. Langsung kita ambil uangnya di ATM Bank BRI seberang jalan itu,..” lalu terdakwa XXXXXX jawab “Ok,..bang” lalu para terdakwa dan XXXXXX berjalan bersama menyebrang jalan Tuanku tambusai ke arah ATM Bank BRI dan sesampainya didalam ATM,.. terdakwa XXXXXX dan xxxxxx terlebih dahulu masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut sedangkan Terdakwa XXXXXX menunggu diluar namun karena XXXXXX lama kali mengambil uangnya maka XXXXXX langsung masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut dan pada saat itu datang pihak kepolisian dari polsek Payung Sekaki melihat hal tersebut terdakwa DXXXXXX langsung membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil eksatasi ke sudut dalam ATM tersebut lalu para terdakwa disuruh oleh pihak kepolisian mengambil kotak rokok merk Dunhil putih itu sambil mengatakan “bahwa isinya adalah Pil Ektesi” sedangkan XXXXXX dapat melarikan diri, lalu para terdakwa langsung dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : XXXXXX tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang XXXXXX telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. 0,11 gram barang bukti narkoba jenis sabu - sabu gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,12 gram untuk bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. XXXXXX tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa XXXXXX pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di jembatan leton 1 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 terdakwa bersama dengan XXXXXX ( belum tertangkap) sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu yang akan terdakwa gunakan bersama – sama dengan XXXXXX, selanjutnya terdakwa bersama dengan XXXXXX juga bersepakat untuk uang pembelian narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan menggunakan uang bersama yang mana XXXXXX menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang sebesar Rp 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah) terkumpul selanjutnya terdakwa bersama dengan BUDI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Supra dengan nomor polisi BM XXXXXX NL berangkat dari Jln. Kubang menuju tempat lokasi pembelian narkotika jenis sabu – sabu di Jembatan Leton 1, sesampainya terdakwa dan BUDI di Jembatan Leton 1 selanjutnya BUDI masuk kedalam salah satu gang disepertaran Leton 1 tersebut dan tidak berapa lama BUDI keluar dari gang tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu – sabu dan langsung menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima serta menyimpan sabu – sabu dari XXXXXX tersebut didalam genggam tangan kanannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan XXXXXX berangkat pergi meninggalkan leton 1 menuju kubang dengan melewati Jln. DI Panjaitan / Jln. Riau, dan sesampainya di depan pos Lantas Gurindam 7 terdakwa bersama dengan XXXXXX diberhentikan oleh Polisi Lalu Lintas dan



pada saat berhenti tersebut, pihak Polisi Lalu Lintas menanyakan plat nomor polisi di bagian belakang sepeda motor yang terdakwa pergunakan bersama dengan XXXXXX tersebut, dan pada saat itu terdakwa merasa takut dan memindahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari dalam genggam tangan kanan terdakwa kedalam topi kupluk swetar yang XXXXXX gunakan, mengetahui hal tersebut XXXXXX ketakutan dan membuka sweater tersebut dan meletakkannya di atas jok sepeda motor dan pergi melarikan diri meninggalkan Terdakwa, dan pada saat itu terdakwa yang ditinggal lari oleh BUDI merasa ketakutan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu – sabu tersebut didalam topi kupluk swetar yang XXXXXX gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : XXXXXX tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang XXXXXX telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. 0,11 gram barang bukti narkotika jenis sabu - sabu gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,12 gram untuk bukti dipersidangan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. XXXXXX tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXX, dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Anak;
  - Bahwa Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan kerja Saksi yang telah menangkap dua orang Pelaku yang pada saat itu ditemukan 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi;
  - Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi telah melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 00.05 wib di Jl. ATM Bank BRI Jl. Kota Pekanbaru Adapun pada saat itu Sksi dan 2 (dua) orang rekan kerja Saksi telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama XXXXXX Bin. SAWIN dan XXXXXX;
  - Bahwa barang yang ditemukan saat itu yakni 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah muda merk G;
  - Bahwa 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah muda merk G tersebut ditemukan di sudut ATM Bank BRI yang dibuang oleh sdr XXXXXX yang sebelumnya ia simpan disaku celana sebelah kanan milik XXXXXX;
  - Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah muda merk G tersebut diakui oleh Sdr XXXXXX dan XXXXXX adalah milik mereka berdua;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada dua orang laki laki yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi di Jl. kota Pekanbaru. Kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi tersebut langsung menuju ke ATM Bank BRI. Setelah itu saksi melihat tiga orang ada didalam ATM tersebut selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam ATM dan melihat XXXXXX mengeluarkan kotak rokok dunhill warna putih dari saku celana sebelah kananya lalu membuangnya ke sudut ATM, sementara itu ada seseorang yang sebelumnya ada didalam ATM yang berhasil kabur. Setelah itu saksi menyuruh XXXXXX untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah



muda merk G. Selanjutnya 2 (dua) orang Anak beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek payung sekaki untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dibeli oleh XXXXXX dan XXXXXX kepada seseorang yang bernama XXXXXX (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya di daerah kampung Dalam;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut rencana nya akan dijual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya kepada seseorang yang bernama XXXXXX (DPO);
- Bahwa sdr. XXXXXX saat transaksi Narkotika berperan menerima pesanan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 19 (sembilan belas) butir dari XXXXXX (DPO), selanjutnya XXXXXX menghubungi ARI yang saat itu berada di daerah kampung dalam untuk mengambil 19 butir Pil Ekstasi yang telah dipesan XXXXXX melalui XXXXXX . Kemudian XXXXXX pergi ke daerah kampung dalam menjemput XXXXXX, setelah mereka bertemu lalu sdr XXXXXX (DPO) datang menemui XXXXXX memberikan 19 butir Pil Ekstasi kepada ARI. Selanjutnya XXXXXX dan XXXXXX pergi menggunakan Sp motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol: BM 3140 ABA milik ARI menuju ke Jl. T. Tambusai tepatnya di ATM Bank BRI untuk melakukan transaksi Narkotika. Setelah itu XXXXXX dan XXXXXX bertemu xxxxxx (DPO) di ATM Bank BRI lalu saat XXXXXX dan XXXXXX akan menjual 19 butir pil Ekstasi kepada XXXXXX (DPO) mereka berdua berhasil kami tangkap, namun XXXXXX (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi ada Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kapolsek Payung Sekaki Pekanbaru;

*Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;*

2. Saksi XXXXXX, dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Anak;
  - Bahwa Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan kerja Saksi yang telah menangkap dua orang Pelaku yang pada saat itu ditemukan 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi;



- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi telah melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 00.05 wib di Jl. ATM Bank BRI Jl. Kota Pekanbaru Adapun pada saat itu Sksi dan 2 (dua) orang rekan kerja Saksi telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr.XXXXXX dan XXXXXX ;
- Bahwa barang yang ditemukan saat itu yakni 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah muda merk G;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah muda merk G tersebut ditemukan di sudut ATM Bank BRI yang dibuang oleh sdr XXXXXX yang sebelumnya ia simpan disaku celana sebelah kanan milik XXXXXX;
- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah muda merk G tersebut diakui oleh Sdr XXXXXX dan XXXXXX adalah milik mereka berdua;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada dua orang laki laki yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi di Jl. kota Pekanbaru. Kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi tersebut langsung menuju ke ATM Bank BRI. Setelah itu saksi melihat tiga orang ada didalam ATM tersebut selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam ATM dan melihat XXXXXX mengeluarkan kotak rokok dunhill warna putih dari saku celana sebelah kananya lalu membuangnya ke sudut ATM, sementara itu ada seseorang yang sebelumnya ada didalam ATM yang berhasil kabur. Setelah itu saksi menyuruh XXXXXX untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah muda merk G. Selanjutnya 2 (dua) orang Anak beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek payung sekaki untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dibeli oleh XXXXXX dan XXXXXX kepada seseorang yang bernama XXXXXX (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya di daerah kampung Dalam;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut rencana nya akan dijual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya kepada seseorang yang bernama XXXXXX (DPO);



- Bahwa sdr. XXXXXX saat transaksi Narkotika berperan menerima pesanan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 19 (sembilan belas) butir dari XXXXXX (DPO), selanjutnya XXXXXX menghubungi XXXXXX yang saat itu berada di daerah kampung dalam untuk mengambil 19 butir Pil Ekstasi yang telah dipesan XXXXXX melalui XXXXXX. Kemudian XXXXXX pergi ke daerah kampung dalam menjemput XXXXXX, setelah mereka bertemu lalu sdr XXXXXX (DPO) datang menemui ARI memberikan 19 butir Pil Ekstasi kepada XXXXXX. Selanjutnya XXXXXX dan XXXXXX pergi menggunakan Sp motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol: BM XXXXXX milik XXXXXX menuju ke Jl. T. Tambusai tepatnya di ATM Bank BRI untuk melakukan transaksi Narkotika. Setelah itu XXXXXX dan XXXXXX bertemu XXXXXX (DPO) di ATM Bank BRI lalu saat XXXXXX dan XXXXXX akan menjual 19 butir pil Ekstasi kepada XXXXXX (DPO) mereka berdua berhasil kami tangkap, namun XXXXXX (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi ada Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kapolsek Payung Sekaki Pekanbaru;
- keterangan yang diberikan olehnya diatas;

*Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;*

Menimbang, bahwa Anak I XXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti ditangkap dan dimintai keterangan saat ini terkait dalam hal telah ditemukan di dalam kotak rokok dunhil putih yang berisikan 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang mana Pil ekstasi tersebut Anak dan Sdr.XXXXXX beli dari Sdr.XXXXXX ;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.05 wib di dalam ATM Bank BRI Jl. Kota Pekanbaru yang mana yang telah menangkap anak Polisi berpakaian preman dan pada saat itu Anak ditangkap bersama temannya yang bernama Sdr. XXXXXX;
- Bahwa Anak dan Sdr. XXXXXX akan menjual 19 (sembilan) butir Pil Ekstasi Merk G warna Merah muda tersebut kepada Sdr. XXXXXX (DPO) yang telah menunggu Anak di Bank BRI Jl. Kota Pekanbaru;
- Bahwa caranya menjual 19 (sembilan belas) butir Pil ekstasi tersebut yaitu : awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib Saya di telephone oleh Sdr. XXXXXX (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Pil ektesi namun Saya mengajak Sdr. XXXXXX (DPO) untuk bertemu di



Parkiran Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan setelah bertemu dengan Sdr.XXXXXXX (DPO) lalu Sdr.XXXXXXX (DPO) mengatakan kepada Saya "bang,.. ada obat,.. aku beli 19 butir,..?" lalu Saya menjawab "Ada,..." lalu Sdr. XXXXXXX (DPO) mengatakan "mana obatnya bang.." lalu Saya menjawab "belum dijemput lagi.." lalu Sdr. XXXXXXX (DPO) mengatakan "Gak,..bisa di jemput dulu" lalu Saya menjawab "Bisa,.. kalo mau ayok sekalian sama-sama ketempat abang tu.. di kampung dalam" lalu Sdr.XXXXXXX (DPO) menjawab "Gak lah bang,.. kalo gitu awk ragu.." lalu Sayamengatakan "Ok lah,.. sini uangnya biar Saya aja yang ambilkan kalo abang ragu kesana.." lalu Sdr.XXXXXXX (DPO) menjawab "Eh,..gak bisa gitu bang,.. kalo bisa ada barangnya ada uangnya.." lalu Saya jawab "Ya udah tunggu disini bang,.. biar Saya ambilkan obatnya.." lalu Sdr. XXXXXXX (DPO) menjawab "Ok lah,.. kita COD sini aja nanti,..." lalu Saya mengatakan "Ok bang" dan setelah itu Saya langsung pergi menunggunakan motor Honda Beat warna hitam, BM XXXXXXX ABA yang merupakan milik Saya, dan dalam perjalanan Saya menelphone teman Saya yang bernama Sdr.XXXXXXX yang saat itu Saya menagatakan "Bang,.. Obat ada..?" lalu Sdr.XXXXXXX menjawab "Ada,..." lalu Saya mengatakan "Pesan 19 butir bang,..." lalu Sdr.XXXXXXX menjawab "Ada,. Langsung aja ke rumah lah" lalu Saya mengatakan "Ok,.. Aku langsung kesana.." dan sesampainya Saya di rumah Sdr.XXXXXXX , Saya mengatakan kepada Sdr.XXXXXXX "alah ado obeknyo bang,..? ayok awk anta.." lalu Sdr.XXXXXXX menjawab "sabar dulu,.. ubek tu jo bang XXXXXXX ,.." lalu Saya lihat Sdr.XXXXXXX menelphone Bang XXXXXXX ,.. dan tidak berapa lama datang bang XXXXXXX bersama dengan temannya yang mengaku bernama Sdr.XXXXXXX lalu Saya lihat Bang XXXXXXX langsung memberikan diduga Narkotika jenis Pil Ektesi tesebut yang telah dibungkus dalam plastik warna biru kepada Sdr.XXXXXXX lalu Sdr.XXXXXXX memberikan diduga Narkotika jenis Pil ekstesi itu kepada Saya yang pada saat itu Sdr.XXXXXXX mengatakan kepada Saya "Ati-ati ya,.. cepat,..ambil uangnya,..." lalu Saya bersama dengan Sdr.XXXXXXX pergi menggunakan motor Saya ke Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan didalam perjalanan Saya menelphone Sdr.XXXXXXX (DPO) yang mengatakan "Obat udah ditangan,.. bang dimana,..?" lalu Sdr.XXXXXXX (DPO) menjawab "tempat tadi,..." lalu di tengah perjalanan Sdr.XXXXXXX memberhentikan motor Saya sambil mengatakan kepada Saya "obat tu di disimpan di bungkus rokok itu aja lah,..?" sambil menunjuk kearah kotak rokok yang ada dipinggir

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr





jalan Tuanku tambusai lalu Saya menjawab “Ok bang” lalu Saya berhenti lalu Saya langsung mengambil bungkus rokok merk Dunhil putih tersebut dan langsung Saya masukan obat diduga Narkotika Jenis Pil ekstesi tersebut kedalam rokok dan Saya simpan di saku celana kanan Saya dan setelah itu Saya dan Sdr.XXXXXX kembali berjalan dan tidak berapa lama Saya dan Sdr.XXXXXX sampai diseberang Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan Saya lihat Sdr.XXXXXX (DPO) sudah duluan sampai, lalu Saya dan Sdr.XXXXXX turun dari motor dan mendekati Sdr.XXXXXX (DPO) yang pada saat itu Sdr.XXXXXX (DPO) mengatakan “tengok obatnya,..bang?” lalu Saya mengeluarkan kotak rokok tadi dan mengeluarkan plastik biru yang berisikan 19 butir tersebut sambil Saya menjawab “ni obatnya,..” lalu Sdr.XXXXXX (DPO) mengatakan “Ok lah,.. Langsung kita ambil uangnya di ATM Bank BRI seberang jalan itu,..” lalu Saya jawab “Ok,..bang” lalu Saya, Sdr.XXXXXX dan Sdr.XXXXXX (DPO) berjalan bersama menyebrang jalan Tuanku tambusai ke arah ATM Bank BRI dan sesampainya didalam ATM,.. Sdr.XXXXXX dan Sdr.XXXXXX (DPO) terlebih dahulu masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut sedangkan Saya menunggu diluar namun karena Sdr.XXXXXX (DPO) lama kali mengambil uangnya maka Saya langsung masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut dan pada saat itu datang Polisi berpakaian preman berjumlah 4 (empat) orang lalu Saya langsung membuang kotak rokok tadi ke sudut dalam ATM tersebut lalu Saya dan Sdr.XXXXXX disuruh oleh Polisi mengambil kotak rokok merk Dunhil putih itu sambil mengatakan “bahwa isinya adalah Pil Ektesi” sedangkan Sdr.XXXXXX (DPO) pas polisi masuk dirinya dapat melarikan diri, lalu Saya dan Sdr.XXXXXX langsung dibawa ke kantor Polisi untuk di proses hukum;

- Bahwa Anak dan Sdr.XXXXXX menjual 1 (satu) butir Pil Eksti merk G warna Merah muda tersebut kepada Sdr.XXXXXX (DPO) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Anak dan Sdr.XXXXXX yang telah memiliki Pil ekstesi yang berjumlah 19 (sembilan belas) butir Merk G warna Merah muda tersebut;
- Bahwa Anak dan sdr.XXXXXX membeli Pil ekstesi tersebut pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 00.00 wib di rumahnya Sdr.XXXXXX dan Bang XXXXXX di daerah Kampung yang mana caranya Anak membeli bersama Sdr.XXXXXX yaitu Pil ekstesi itu dibawa terlebih dahulu olah Saya dan Sdr.XXXXXX dan setelah dibayar barulah Anak dan Sdr.XXXXXX memberikan uangnya kepada Bang XXXXXX yang harga perbutirnya Saya



dan Sdr.XXXXXX setorkan kepada Bang xxxxxx sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak dan XXXXXX mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Pil ekstesi tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / butir jadi keuntungan keseluruhannya sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya di bagi dua yang mana Saya mendapatkan uang sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Sdr.XXXXXX juga mendapatkan uang sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis Pil Ekstesi itu Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun Anak menjual Narkotika Jenis Pil ekstesi kepada Sdr. XXXXXX (DPO) menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat, warna hitam, BM 3140 ABA yang merupakan miliknya;
- Bahwa Anak tidak ada mempunyai ijin untuk menjual ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstesi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak II XXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap dan dimintai keterangan saat ini terkait dalam hal telah ditemukan di dalam kotak rokok dunhil putih yang berisikan 19 (sembilan belas) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstesi yang mana Pil ekstesi tersebut Anak dan Sdr.XXXXXX beli dari Sdr.XXXXXX ;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 00.05 wib di dalam ATM Bank BRI Jl. Kota Pekanbaru yang mana yang telah menangkap Anak Polisi berpakaian preman dan pada saat itu Anak ditangkap bersama temannya yang bernama Sdr. XXXXXX;
- Bahwa Anak dan Sdr.XXXXXX akan menjual 19 (sembilan) butir Pil Ekstesi Merk G warna Merah muda tersebut kepada Sdr.XXXXXX (DPO) yang telah sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr.XXXXXX dan telah menunggu Anak dan Sdr.XXXXXX di Bank BRI Jl. Kota Pekanbaru;
- Bahwa caranya menjual 19 (sembilan belas) butir Pil ekstesi tersebut yaitu : awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib xxxxxx di telephone oleh Sdr.XXXXXX (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Pil ekstesi namun Sdr.XXXXXX mengajak Sdr.XXXXXX (DPO) untuk bertemu di Parkiran Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan setelah bertemu dengan Sdr.XXXXXX (DPO) lalu Sdr.XXXXXX (DPO) mengatakan kepada



Sdr.XXXXXX “bang,.. ada obat,.. aku beli 19 butir,..?” lalu XXXXXX menjawab “Ada,..” lalu Sdr.XXXXXX (DPO) mengatakan “mana obatnya bang..” lalu Sdr.XXXXXX menjawab “belum dijemput lagi..” lalu Sdr.XXXXXX (DPO) mengatakan “Gak,..bisa di jemput dulu” lalu XXXXXX menjawab “Bisa,.. kalo mau ayok sekalian sama-sama ketempat abang tu.. di kampung dalam” lalu Sdr.XXXXXX (DPO) menjawab “Gak lah bang,.. kalo gitu awk ragu..” lalu Sdr.XXXXXX mengatakan “Ok lah,.. sini uangnya biar Saya aja yang ambilkan kalo abang ragu kesana..” lalu Sdr.XXXXXX (DPO) menjawab “Eh,..gak bisa gitu bang,.. kalo bisa ada barangnya ada uangnya..” lalu Sdr.XXXXXX jawab “Ya udah tunggu disini bang,.. biar Sdr.XXXXXX ambilkan obatnya..” lalu Sdr.XXXXXX (DPO) menjawab “Ok lah,.. kita COD sini aja nanti,..” lalu XXXXXX mengatakan “Ok bang” dan setelah itu Sdr.XXXXXX langsung pergi menggunakan motor Honda Beat warna hitam, BM 3140 ABA yang merupakan milik Sdr.XXXXXX , dan dalam perjalanan XXXXXX menelphone Saya yang saat itu Sdr.XXXXXX mengatakan “Bang,.. Obat ada..?” lalu Saya menjawab “Ada,..” lalu Sdr.XXXXXX mengatakan “Pesan 19 butir bang,..” lalu Saya menjawab “Ada,. Langsung aja ke rumah lah” lalu Sdr.XXXXXX mengatakan “Ok,.. Aku langsung kesana..” dan sesampainya Sdr.XXXXXX di rumah Bang XXXXXX tempat Saya tidur dan kumpul, Sdr.XXXXXX mengatakan kepada Sdr.XXXXXX “alah ado obeknyo bang,..? ayok awk anta..” lalu Saya menjawab “sabar dulu,.. ubek tu jo bang XXXXXX ,..” lalu Sdr.XXXXXX lihat Sdr.XXXXXX menelphone Bang XXXXXX ,.. dan tidak berapa lama datang bang XXXXXX bersama dengan temannya yang mengaku bernama Sdr.XXXXXX lalu Sdr.XXXXXX lihat Bang XXXXXX langsung memberikan diduga Narkotika jenis Pil Ektesi tersebut yang telah dibungkus dalam plastik warna biru kepada Saya lalu Saya memberikan diduga Narkotika jenis Pil ektesi itu kepada Sdr.XXXXXX yang pada saat itu Bang XXXXXX mengatakan kepada Sdr.XXXXXX “Ati-ati ya,.. cepat,..ambil uangnya,..” lalu Sdr.XXXXXX bersama dengan Sdr.XXXXXX pergi menggunakan motor Sdr.XXXXXX ke Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan didalam perjalanan XXXXXX menelphone Sdr.XXXXXX (DPO) yang mengatakan “Obat udah ditangan,.. bang dimana,..?” lalu Sdr.XXXXXX (DPO) menjawab “tempat tadi,..” lalu di tengah perjalanan Sdr.XXXXXX memberhentikan motor Sdr.XXXXXX sambil mengatakan kepada Sdr.XXXXXX “obat tu di simpan di bungkus rokok itu aja lah,..?” sambil menunjuk kearah kotak rokok yang ada



dipanggil jalan Tuanku tambusai lalu Sdr.XXXXXX menjawab "Ok bang" lalu Sdr.XXXXXX berhenti lalu Sdr.XXXXXX langsung mengambil bungkus rokok merk Dunhil putih tersebut dan langsung Sdr.XXXXXX masukan obat diduga Narkotika Jenis Pil ekstesi tersebut kedalam rokok dan Sdr.XXXXXX simpan di saku celana kanan Sdr.XXXXXX dan setelah itu Sdr.XXXXXX dan Saya kembali berjalan dan tidak berapa lama Sdr.XXXXXX dan Saya sampai disebelang Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan Sdr.XXXXXX lihat Sdr.XXXXXX (DPO) sudah duluan sampai, lalu Sdr.XXXXXX dan Saya turun dari motor dan mendekati Sdr.XXXXXX (DPO) yang pada saat itu Sdr.XXXXXX (DPO) mengatakan "tengok obatnya,..bang?" lalu Sdr.XXXXXX mengeluarkan kotak rokok tadi dan mengeluarkan plastik biru yang berisikan 19 butir tersebut sambil Sdr.XXXXXX menjawab "ni obatnya,.. " lalu Sdr.XXXXXX (DPO) mengatakan "Ok lah,. Langsung kita ambil uangnya di ATM Bank BRI seberang jalan itu,.. " lalu Sdr.XXXXXX jawab "Ok,..bang" lalu Sdr.XXXXXX, Saya dan Sdr.XXXXXX (DPO) berjalan bersama menyebrang jalan Tuanku tambusai ke arah ATM Bank BRI dan sesampainya didalam ATM,.. Saya dan Sdr.XXXXXX (DPO) terlebih dahulu masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut sedangkan xxxxxx menunggu diluar namun karena Sdr.XXXXXX (DPO) lama kali mengambil uangnya maka Sdr.XXXXXX langsung masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut dan pada saat itu datang Polisi berpakaian preman berjumlah 4 (empat) orang lalu xxxxxx langsung membuang kotak rokok tadi ke sudut dalam ATM tersebut lalu Sdr.XXXXXX dan Saya disuruh oleh Polisi mengambil kotak rokok merk Dunhil putih itu sambil mengatakan "bahwa isinya adalah Pil Ektesi" sedangkan Sdr.XXXXXX (DPO) pas polisi masuk dirinya dapat melarikan diri, lalu Sdr.XXXXXX dan Saya langsung dibawa ke kantor Polisi untuk di proses hukum;

- Bahwa Anak menjelaskan bahwa ianya dan Sdr.XXXXXX menjual 1 (satu) butir Pil Ekstsi merk G warna Merah muda tersebut kepada Sdr.XXXXXX (DPO) dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Anak dan Sdr.XXXXXX yang telah memiliki Pil ekstesi yang berjumlah 19 (sembilan belas) butir Merk G warna Merah muda tersebut;
- Bahwa Anak dan Sdr. XXXXXX membeli Pil ekstesi tersebut pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 00.00 wib di rumahnya Bang XXXXXX yang mana Anak memang tidur dirumah Bang XXXXXX di daerah Kampung yang mana caranya Sdr. XXXXXX membeli bersama Anak yaitu



- Pil ekstesi itu dibawa terlebih dahulu oleh Sdr.XXXXXX dan Anak dan setelah dibayar barulah Sdr.XXXXXX dan Anak memberikan uangnya kepada Bang XXXXXXX yang harga perbutirnya Sdr.XXXXXX dan Anak setorkan kepada Bang XXXXXXX sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Sdr. XXXXXX mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Pil ekstesi tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / butir jadi keuntungan keseluruhannya sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya di bagi dua yang mana Anak mendapatkan uang sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. XXXXXX juga mendapatkan uang sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis Pil Ekstesi itu di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa adapun Anak menjual Narkotika Jenis Pil ekstesi kepada Sdr.XXXXXX (DPO) menggunakan 1 (satu) unit motor Merk Honda Beat, warna hitam, BM XXXXXX ABA yang merupakan milik Sdr.XXXXXX ;
  - Bahwa Anak tidak ada mempunyai ijin untuk menjual ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstesi tersebut;
  - Bahwa seingat Anak telah menjual Narkotika jenis Pil Ekstesi itu sudah 2 kali dengan ini;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (Sembilan belas butir) narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 0,23 gram berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat.bersihnya 0,11 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru.
- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill.
- 1 (satu) buah plastik warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 3140 ABA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta anak, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa XXXXXX di telpon oleh XXXXXX (belum tertangkap) dan pada saat ditelpon tersebut XXXXXX melakukan pemesanan Narkotika Jenis Pil ekstesi dan selanjutnya Terdakwa XXXXXX mengajak XXXXXX untuk bertemu di Parkiran Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan setelah Terdakwa XXXXXX bertemu dengan XXXXXX lalu XXXXXX mengatakan kepada Terdakwa XXXXXX "bang,.. ada obat,.. aku beli 19 butir,..?" lalu Terdakwa XXXXXX menjawab "Ada,.. " lalu XXXXXX mengatakan "mana obatnya bang.." lalu Terdakwa XXXXXX menjawab "belum dijemput lagi.." lalu XXXXXX mengatakan "Gak,..bisa di jemput dulu" lalu Terdakwa XXXXXX menjawab "Bisa,.. kalo mau ayok sekalian sama-sama ketempat abang tu.. di kampung dalam" lalu XXXXXX menjawab "Gak lah bang,.. kalo gitu awk ragu.." lalu Terdakwa XXXXXX mengatakan "Ok lah,.. sini uangnya biar Saya aja yang ambilkan kalo abang ragu kesana.." kemudian XXXXXX menjawab "Eh,..gak bisa gitu bang,.. kalo bisa ada barangnya ada uangnya.." lalu Terdakwa XXXXXX jawab "Ya udah tunggu disini bang,.. biar Saya ambilkan obatnya.." dan XXXXXX menjawab "Ok lah,.. kita COD sini aja nanti,.. " Selanjutnya Terdakwa XXXXXX mengatakan "Ok bang" dan setelah itu Terdakwa XXXXXX langsung pergi menggunakan motor Honda Beat warna hitam, BM XXXXXX ABA yang merupakan milik Terdakwa XXXXXX , dan dalam perjalanan Terdakwa XXXXXX menelphone terdakwa II XXXXXX untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis pil ekstasi dan dijawab oleh terdakwa II XXXXXX I menjawab "Ada,.. " setelah mengetahui bahwasanya narkotika jenis pil ekstasi tersebut ada selanjutnya terdakwa XXXXXX langsung memesan pil ekstasi sebanyak 19 (sembilan belas) dan terdakwa II XXXXXX meminta terdakwa XXXXXX untuk langsung aja ke rumah terdakwa XXXXXX dan sesampainya Terdakwa XXXXXX di rumah Terdakwa XXXXXX selanjutnya terdakwa XXXXXX mengatakan kepada terdakwa XXXXXX "alah ado obeknyo bang,..? ayok awk anta.." lalu terdakwa XXXXXX menjawab "sabar dulu,.. ubek tu jo bang XXXXXX,.. " lalu terdakwa XXXXXX menelphone XXXXXX (belum tertangkap) dan tidak berapa lama kemudian XXXXXX datang kerumah terdakwa XXXXXX langsung memberikan diduga Narkotika jenis Pil Ektesi tesebut yang telah dibungkus dalam plastik warna biru kepada terdakwa XXXXXX lalu terdakwa XXXXXX menyerahkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr



Narkotika jenis Pil ekstesi itu kepada terdakwa XXXXXX Selanjutnya terdakwa XXXXXX bersama dengan terdakwa XXXXXX pergi menggunakan motor milik terdakwa XXXXXX ke Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan didalam perjalanan terdakwa XXXXXX menelphone XXXXXX yang mengatakan “Obat udah ditangan,.. bang dimana,..?” lalu XXXXXX menjawab “tempat tadi,..” lalu di tengah perjalanan terdakwa XXXXXX memberhentikan motor dan mengatakan kepada terdakwa terdakwa XXXXXX “obat tu di simpan di bungkus rokok itu aja lah,..?” sambil menunjuk kearah kotak rokok yang ada dipinggir jalan Tuanku tambusai lalu terdakwa XXXXXX menjawab “Ok bang” langsung mengambil bungkus roko merk Dunhil putih tersebut dan langsung terdakwa XXXXXX masukan Narkotika Jenis Pil ekstesi tersebut kedalam rokok dan selanjutnya terdakwa XXXXXX simpan di saku celana kanan yang terdakwa XXXXXX pergunakan dan setelah itu terdakwa XXXXXX dan terdakwa XXXXXX kembali berjalan dan sesampainya disebelah Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan terdakwa XXXXXX melihat XXXXXX sudah duluan sampai, lalu para terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati XXXXXX yang pada saat itu XXXXXX mengatakan “tengok obatnya,..bang?” lalu terdakwa XXXXXX mengeluarkan kotak rokok dan mengeluarkan plastik biru yang berisikan 19 butir tersebut sambil terdakwa XXXXXX menjawab “ni obatnya,..” lalu XXXXXX mengatakan “Ok lah,. Langsung kita ambil uangnya di ATM Bank BRI seberang jalan itu,..” lalu terdakwa XXXXXX jawab “Ok,..bang” lalu para terdakwa dan XXXXXX berjalan bersama menyebrang jalan Tuanku tambusai ke arah ATM Bank BRI dan sesampainya didalam ATM,.. terdakwa XXXXXX dan xxxxxx terlebih dahulu masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut sedangkan Terdakwa XXXXXX menunggu diluar namun karena XXXXXX lama kali mengambil uangnya maka XXXXXX langsung masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut dan pada saat itu datang pihak kepolisian dari polsek Payung Sekaki melihat hal tersebut terdakwa DXXXXXX langsung membuang kotak rokok yang berisikan narkotika jenis pil eksatasi ke sudut dalam ATM tersebut lalu para terdakwa disuruh oleh pihak kepolisian mengambil kotak rokok merk Dunhil putih itu sambil mengatakan “bahwa isinya adalah Pil Ektesi” sedangkan XXXXXX dapat melarikan diri, lalu para terdakwa langsung dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr



XXXXXX tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang XXXXXX telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. 0,11 gram barang bukti narkoba jenis sabu - sabu gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,12 gram untuk bukti dipersidangan .

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. XXXXXX tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI. No : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP dan dalam hal ini subjek hukum tersebut belum berumur 18 tahun sehingga termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa Anak I XXXXXX, dan Anak II XXXXXX yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para anak hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para anak yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa anak telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"setiap orang"* tersebut diatas telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, Anak I XXXXXX, dan Anak II XXXXXX tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi.

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**



Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan anak yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa XXXXXX di telpon oleh XXXXXX (belum tertangkap) dan pada saat ditelpon tersebut XXXXXX melakukan pemesanan Narkotika Jenis Pil ekstasi dan selanjutnya Terdakwa XXXXXX mengajak XXXXXX untuk bertemu di Parkiran Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan setelah Terdakwa XXXXXX bertemu dengan XXXXXX lalu XXXXXX mengatakan kepada Terdakwa XXXXXX “bang,.. ada obat,.. aku beli 19 butir,..?” lalu Terdakwa XXXXXX menjawab “Ada,..” lalu XXXXXX mengatakan “mana obatnya bang..” lalu Terdakwa XXXXXX menjawab “belum dijemput lagi..” lalu XXXXXX mengatakan “Gak,..bisa di jemput dulu” lalu Terdakwa XXXXXX menjawab “Bisa,.. kalo mau ayok sekalian sama-sama ketempat abang tu.. di kampung dalam” lalu XXXXXX menjawab “Gak lah bang,.. kalo gitu awk ragu..” lalu Terdakwa XXXXXX mengatakan “Ok lah,.. sini uangnya biar Saya aja yang ambilkan kalo abang ragu kesana..” kemudian XXXXXX menjawab “Eh,..gak bisa gitu bang,.. kalo bisa ada barangnya ada uangnya..” lalu Terdakwa XXXXXX jawab “Ya udah tunggu disini bang,.. biar Saya ambilkan obatnya..” dan XXXXXX menjawab “Ok lah,.. kita COD sini aja nanti,..” Selanjutnya Terdakwa XXXXXX mengatakan “Ok bang” dan setelah itu Terdakwa XXXXXX langsung pergi menggunakan motor Honda Beat warna hitam, BM XXXXXX ABA yang merupakan milik Terdakwa XXXXXX , dan dalam perjalanan Terdakwa XXXXXX menelphone terdakwa II XXXXXX untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis pil ekstasi dan dijawab oleh terdakwa II XXXXXX I menjawab “Ada,..” setelah mengetahui bahwasanya narkotika jenis pil ekstasi tersebut ada selanjutnya terdakwa XXXXXX langsung memesan pil ekstasi sebanyak 19 (sembilan belas) dan terdakwa II XXXXXX meminta terdakwa XXXXXX untuk langsung aja ke rumah terdakwa XXXXXX dan sesampainya Terdakwa XXXXXX di rumah Terdakwa XXXXXX selanjutnya terdakwa XXXXXX mengatakan kepada terdakwa XXXXXX “alah ado obeknyo bang,..? ayok awk anta..” lalu terdakwa XXXXXX menjawab “sabar dulu,.. ubek tu jo bang XXXXXX,..” lalu terdakwa XXXXXX menelphone XXXXXX (belum





tertangkap) dan tidak berapa lama kemudian XXXXXX datang kerumah terdakwa XXXXXX langsung memberikan diduga Narkotika jenis Pil Ektesi tersebut yang telah dibungkus dalam plastik warna biru kepada terdakwa XXXXXX lalu terdakwa XXXXXX menyerahkan Narkotika jenis Pil ekstesi itu kepada terdakwa XXXXXX Selanjutnya terdakwa XXXXXX bersama dengan terdakwa XXXXXX pergi menggunakan motor milik terdakwa XXXXXX ke Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan didalam perjalanan terdakwa XXXXXX menelphone XXXXXX yang mengatakan "Obat udah ditangan,.. bang dimana,..?" lalu XXXXXX menjawab "tempat tadi,.. " lalu di tengah perjalanan terdakwa XXXXXX memberhentikan motor dan mengatakan kepada terdakwa terdakwa XXXXXX "obat tu di simpan di bungkus rokok itu aja lah,..?" sambil menunjuk kearah kotak rokok yang ada dipinggir jalan Tuanku tambusai lalu terdakwa XXXXXX menjawab "Ok bang" langsung mengambil bungkus roko merk Dunhil putih tersebut dan langsung terdakwa XXXXXX masukan Narkotika Jenis Pil ekstesi tersebut kedalam rokok dan selanjutnya terdakwa XXXXXX simpan di saku celana kanan yang terdakwa XXXXXX pergunakan dan setelah itu terdakwa XXXXXX dan terdakwa XXXXXX kembali berjalan dan sesampainya disebelah Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan terdakwa XXXXXX melihat XXXXXX sudah duluan sampai, lalu para terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati XXXXXX yang pada saat itu XXXXXX mengatakan "tengok obatnya,..bang?" lalu terdakwa XXXXXX mengeluarkan kotak rokok dan mengeluarkan plastik biru yang berisikan 19 butir tersebut sambil terdakwa XXXXXX menjawab "ni obatnya,.. " lalu XXXXXX mengatakan "Ok lah,.. Langsung kita ambil uangnya di ATM Bank BRI seberang jalan itu,.. " lalu terdakwa XXXXXX jawab "Ok,..bang" lalu para terdakwa dan XXXXXX berjalan bersama menyebrang jalan Tuanku tambusai ke arah ATM Bank BRI dan sesampainya didalam ATM,.. terdakwa XXXXXX dan xxxxxx terlebih dahulu masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut sedangkan Terdakwa XXXXXX menunggu diluar namun karena XXXXXX lama kali mengambil uangnya maka XXXXXX langsung masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut dan pada saat itu datang pihak kepolisian dari polsek Payung Sekaki melihat hal tersebut terdakwa DXXXXXX langsung membuang kotak rokok yang berisikan narkotika jenis pil eksatasi ke sudut dalam ATM tersebut lalu para terdakwa disuruh oleh pihak kepolisian mengambil kotak rokok merk Dunhil putih itu sambil mengatakan "bahwa isinya adalah Pil Ektesi" sedangkan XXXXXX dapat



melarikan diri, lalu para terdakwa langsung dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Anak, Para Anak sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Para Anak hanya menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Para Anak ditangkap oleh Anggota Polri dari Polsek Payung Sekaki karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan **Primair** dan harus dibebaskan dari dakwaan **Primair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu



bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP dan dalam hal ini subjek hukum tersebut belum berumur 18 tahun sehingga termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa Anak I XXXXXX, dan Anak II XXXXXX yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para anak hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para anak yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa anak telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" tersebut diatas telah terpenuhi.

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, Anak I XXXXXX, dan Anak II XXXXXX tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***tanpa hak atau melawan hukum***" tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*" bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan anak yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu



dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa XXXXXX di telpon oleh XXXXXX (belum tertangkap) dan pada saat ditelpon tersebut XXXXXX melakukan pemesanan Narkotika Jenis Pil ekstesi dan selanjutnya Terdakwa XXXXXX mengajak XXXXXX untuk bertemu di Parkiran Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan setelah Terdakwa XXXXXX bertemu dengan XXXXXX lalu XXXXXX mengatakan kepada Terdakwa XXXXXX "bang,.. ada obat,.. aku beli 19 butir,..?" lalu Terdakwa XXXXXX menjawab "Ada,..". lalu XXXXXX mengatakan "mana obatnya bang.." lalu Terdakwa XXXXXX menjawab "belum dijemput lagi.." lalu XXXXXX mengatakan "Gak,..bisa di jemput dulu" lalu Terdakwa XXXXXX menjawab "Bisa,.. kalo mau ayok sekalian sama-sama ketempat abang tu.. di kampung dalam" lalu XXXXXX menjawab "Gak lah bang,.. kalo gitu awk ragu.." lalu Terdakwa XXXXXX mengatakan "Ok lah,.. sini uangnya biar Saya aja yang ambilkan kalo abang ragu kesana.." kemudian XXXXXX menjawab "Eh,..gak bisa gitu bang,.. kalo bisa ada barangnya ada uangnya.." lalu Terdakwa XXXXXX jawab "Ya udah tunggu disini bang,.. biar Saya ambilkan obatnya.." dan XXXXXX menjawab "Ok lah,.. kita COD sini aja nanti,..". Selanjutnya Terdakwa XXXXXX mengatakan "Ok bang" dan setelah itu Terdakwa XXXXXX langsung pergi menggunakan motor Honda Beat warna hitam, BM XXXXXX ABA yang merupakan milik Terdakwa XXXXXX, dan dalam perjalanan Terdakwa XXXXXX menelphone terdakwa II XXXXXX untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis pil ekstasi dan dijawab oleh terdakwa II XXXXXX I menjawab "Ada,..". setelah mengetahui bahwasanya narkotika jenis pil ekstasi tersebut ada selanjutnya terdakwa XXXXXX langsung memesan pil ekstasi sebanyak 19 (sembilan belas) dan terdakwa II XXXXXX meminta terdakwa XXXXXX untuk langsung aja ke rumah terdakwa XXXXXX dan sesampainya Terdakwa XXXXXX di rumah Terdakwa XXXXXX selanjutnya terdakwa XXXXXX mengatakan kepada terdakwa XXXXXX "alah ado obeknyo bang,..? ayok awk anta.." lalu terdakwa XXXXXX menjawab "sabar dulu,.. ubek tu jo bang XXXXXX,..". lalu terdakwa XXXXXX menelphone XXXXXX (belum tertangkap) dan tidak berapa lama kemudian XXXXXX datang kerumah terdakwa XXXXXX langsung memberikan diduga Narkotika jenis Pil Ektesi tesebut yang telah dibungkus dalam plastik warna biru kepada terdakwa XXXXXX lalu terdakwa XXXXXX menyerahkan Narkotika jenis Pil ekstesi itu kepada terdakwa XXXXXX Selanjutnya terdakwa XXXXXX bersama dengan terdakwa XXXXXX pergi menggunakan motor milik terdakwa XXXXXX ke Bank



BRI Jl.Tuanku tambusai dan didalam perjalanan terdakwa XXXXXX menelphone XXXXXX yang mengatakan "Obat udah ditangan,.. bang dimana,..?" lalu XXXXXX menjawab "tempat tadi,.. " lalu di tengah perjalanan terdakwa XXXXXX memberhentikan motor dan mengatakan kepada terdakwa terdakwa XXXXXX "obat tu di simpan di bungkus rokok itu aja lah,..?" sambil menunjuk kearah kotak rokok yang ada dipinggir jalan Tuanku tambusai lalu terdakwa XXXXXX menjawab "Ok bang" langsung mengambil bungkus roko merk Dunhil putih tersebut dan langsung terdakwa XXXXXX masukan Narkotika Jenis Pil ekstesi tersebut kedalam rokok dan selanjutnya terdakwa XXXXXX simpan di saku celana kanan yang terdakwa XXXXXX pergunakan dan setelah itu terdakwa XXXXXX dan terdakwa XXXXXX kembali berjalan dan sesampainya disebelah Bank BRI Jl.Tuanku tambusai dan terdakwa XXXXXX melihat XXXXXX sudah duluan sampai, lalu para terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati XXXXXX yang pada saat itu XXXXXX mengatakan "tengok obatnya,..bang?" lalu terdakwa XXXXXX mengeluarkan kotak rokok dan mengeluarkan plastik biru yang berisikan 19 butir tersebut sambil terdakwa XXXXXX menjawab "ni obatnya,.. " lalu XXXXXX mengatakan "Ok lah,.. " Langsung kita ambil uangnya di ATM Bank BRI seberang jalan itu,.. " lalu terdakwa XXXXXX jawab "Ok,..bang" lalu para terdakwa dan XXXXXX berjalan bersama menyebrang jalan Tuanku tambusai ke arah ATM Bank BRI dan sesampainya didalam ATM,.. terdakwa XXXXXX dan xxxxxx terlebih dahulu masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut sedangkan Terdakwa XXXXXX menunggu diluar namun karena XXXXXX lama kali mengambil uangnya maka XXXXXX langsung masuk kedalam ATM Bank BRI tersebut dan pada saat itu datang pihak kepolisian dari polsek Payung Sekaki melihat hal tersebut terdakwa DXXXXXX langsung membuang kotak rokok yang berisikan narkotika jenis pil eksatasi ke sudut dalam ATM tersebut lalu para terdakwa disuruh oleh pihak kepolisian mengambil kotak rokok merk Dunhil putih itu sambil mengatakan "bahwa isinya adalah Pil Ektesi" sedangkan XXXXXX dapat melarikan diri, lalu para terdakwa langsung dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : XXXXXX tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang XXXXXX telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr





1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,11 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. 0,11 gram barang bukti narkotika jenis sabu - sabu gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,12 gram untuk bukti dipersidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. XXXXXX tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman”** tersebut diatas telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para Anak serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Anak I XXXXXX, Anak II XXXXXX, dan XXXXXX yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa \ Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan sedangkan dalam perkara *a quo* para Anak masing-masing berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka para Anak dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum para Anak memohon untuk meringankan Hukuman para Anak dan jika dihubungkan juga dengan hasil penelitian Petugas Pemasyrakatan dari Petugas Bapas Pekanbaru dapat



dipertimbangkan mengingat para Anak masih tergolong anak-anak yang masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut adalah adil dan patut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 19 (Sembilan belas butir) narkoba jenis pil ekstasi dengan berat kotor 0,23 gram berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat.bersihnya 0,11 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru.
- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill.
- 1 (satu) buah plastik warna biru.

Oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 3140 ABA.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Anak XXXXXX.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Anak mengakui perbuatannya.
- Para Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan akan tetapi untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan



serta memberikan kesempatan kepada para Anak memperbaiki kelakuannya, menurut Hakim bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Anak telah adil dan patut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak I. XXXXXX** dan **Anak II. XXXXXX** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan para Anak oleh karena itu dari dakwaan **Primair** ;
3. Menyatakan **Anak I. XXXXXX** dan **Anak II. XXXXXX** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menghukum para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 19 (Sembilan belas butir) narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 0,23 gram berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat.bersihnya 0,11 gram.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru.
  - 1 (satu) buah kotak rokok dunhill.
  - 1 (satu) buah plastik warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BM 3140 ABA.

Dikembalikan kepada Anak XXXXXX..

8. Membebaskan kepada masing-masing Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anak tersebut, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Para Anak yang didampingi oleh orangtuanya, Bapas serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

**Novita Sari Ismail, S.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)